



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**( B R I D A )**

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112  
Website : [www.brida.sultengprov.go.id](http://www.brida.sultengprov.go.id) Email : [brida@sultengprov.go.id](mailto:brida@sultengprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
Nomor : *0781/9791* Set

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN**  
**INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

*PERTAMA : MEMBENTUK PETUGAS.....2*

- PERTAMA** : Membentuk Petugas Kehumasan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
  - b. Mengambil gambar, video dan audio;
  - c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
  - d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah
- KETIGA** : Masing-masing anggota Petugas Kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEMPAT** : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



**FARIDA LAMARAUNA, SE., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 048/479/506**  
**TANGGAL : 10/05/2023**

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PETUGAS KEHUMASAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN DALAM TIM</b>
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	KEMAL PRATAMA, S.Kom	ANGGOTA
3	TIRA SASKIA	ANGGOTA
4	ANJANI	ANGGOTA

KEPALA BADAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



**FARIDA LAMARAUNA, SE., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006